

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Sidomulyo

a. Letak Geografis Desa Sidomulyo

Sidomulyo Merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Desa Sidomulyo memiliki luas wilayah 442,24 Ha dengan luas pemukiman yang mencapai 86,84 Ha. Desa Sidomulyo berada dalam wilayah yang berbatasan dengan beberapa desa, yakni :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gandrirojo
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidorejo
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Candimulyo

Wilayah Desa Sidomulyo yang cukup luas dan bersebelahan dengan daerah pegunungan dibagi kedalam 11 RT dan 5 RW.

b. Lembaga Pemerintahan Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Bapak Sarip. Selama menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh jajaran perangkat desa yang terdiri atas :

Tabel 4.1

Data Kepegawaian Desa Sidomulyo

No	Nama	Jabatan
1.	H. Sarip	Kepala Desa
2.	Rozikin	Sekretaris Desa
3.	Khoiruman	BPD
4.	Akhmad Rosyidi	Kaur Keuangan
5.	Syamsuddin	Kaur Perencanaan
6.	Siti Mu'awanah	Kaur Tata Usaha & Umum

7.	Parjono	Kasi Pemerintahan
8.	Fauzi	Kasi Kesra
9.	Siti Susilowati	Kasi Pelayanan
10.	Satria Tutut Wijaya	Kadus I
11.	Miftahul Anwar	Kadus II
12.	Fauzi	Kadus III
13.	M. Khoiron	Kadus IV
14.	Sumani	Kadus V

Sumber: Data Desa Sidomulyo, 2019

c. Kondisi Kependudukan Desa Sidomulyo

1) Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin

Data yang dihimpun oleh Pemerintah Desa Sidomulyo pada tahun 2017 menunjukkan jumlah penduduk Desa Sidomulyo berada di angka 5.130 orang dan 1.394 KK. Sedangkan data penduduk Desa Sidomulyo menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	2.492
Perempuan	2.638
Total	5.130

Sumber: Data Desa Sidomulyo, 2017

Mengacu pada data diatas, penduduk Desa Sidomulyo didominasi oleh perempuan dengan jumlah 2.638 orang dan sisanya sebanyak 2.492 orang merupakan laki-laki.

2) Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Desa sidomulyo dapat dikategorikan sebagai Desa dengan tingkat pendidikan yang rendah karena banyaknya jumlah anak tidak sekolah Berikut merupakan data tingkat pendidikan masyarakat Desa Sidomulyo:

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Warga Desa Sidomulyo

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Buta Huruf	120
Belum Sekolah	1.054
Tidak Tamat SD/MI	516
Tamat SD/MI	2.426
Tamat SMP/MTS	594
Tamat SMA/MA	371
Tamat DII	16
Tamat S1	32
Tamat S2	1
Total	5.130

Sumber: Data Desa Sidomulyo, 2017

Mengacu pada data diatas, penduduk Desa Sidomulyo memiliki tingkat pendidikan tamat SD/MI dengan jumlah 2.426 orang, belum sekolah 1.054 orang, tamat SMP/Mts 594 orang, tidak tamat SD/MI 516 orang, tamat SMA/MA 371 orang, buta huruf 120 orang, tamat S1 32 orang, tamat DII 16 orang dan tamat S2 1 orang.

d. Kondisi Masyarakat Desa Sidomulyo

1) Kondisi Ekonomi

Sebagian besar wilayah Desa Sidomulyo yang berdekatan dengan daerah pegunungan serta daerah persawahan yang luasnya mencapai 149 Ha menjadikan mayoritas warga Desa Sidomulyo bermatapencaharian sebagai petani dengan komoditas yang dihasilkan seperti padi, jagung, ketela, kacang dan terong. Selain itu penduduk Desa Sidomulyo juga bekerja disektor industri maupun perikanan dan sebagian lainnya bekerja di sektor pertambangan.

2) Kondisi Keagamaan

Islam menjadi agama yang dianut oleh seluruh warga Desa Sidomulyo. Keberadaan banyak pondok pesantren serta mudahnya akses pendidikan agama menjadikan islam sebagai agama mayoritas penduduk Desa Sidomulyo. Desa Sidomulyo memiliki setidaknya 2 Masjid dan puluhan Musholla guna menunjang akses ibadah penduduknya.

2. Gambaran Umum Desa Ngulahan

a. Letak Geografis Desa Ngulahan

Ngulahan Merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Desa Ngulahan memiliki luas pemukiman 25,06 Ha. Desa Ngulahan berada dalam wilayah yang berbatasan dengan beberapa desa, yakni :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Candimulyo
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pacing
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pacing, Desa Bangunrejo dan Perhutani
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kalitengah Kecamatan Pancur

Wilayah Desa Ngulahan yang tidak begitu luas terbagi atas 5 RT dan 1 RW dan berada di daerah pegunungan.

b. Lembaga Pemerintahan Desa Ngulahan

Desa Ngulahan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Bapak Saepan. Selama menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh jajaran perangkat desa yang terdiri atas :

Tabel 4.4
Data Kepegawaian Desa Ngulahan

No	Nama	Jabatan
1.	Saepan	Kepala Desa
2.	Zakiyah Mutholiah, S.Pd	Sekertaris Desa
3.	Farikhin	Kaur Keuangan
4.	Henry Floodarta, SH	Kaur Umum & Perencanaan
5.	Masyraf	Kaur Kesejahteraan
6.	Siti Muidah, S.Pd	Kasi Pemerintahan
7.	Yuyun Ibrahim	Kasi Pelayanan
8.	Wanuji	Kepala Dusun

Sumber: Data Desa Ngulahan, 2020

c. Kondisi Kependudukan Desa Ngulahan

1) Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin

Data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Desa Ngulahan berada di angka 1271 orang dan terdiri atas 436 Kepala Keluarga. Sedangkan data penduduk Desa Ngulahan menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Ngulahan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	661

Perempuan	610
Total	1.271

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Rembang, 2020

Mengacu pada data diatas, penduduk Desa Ngulahan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 661 orang dan sisanya sebanyak 610 orang merupakan perempuan.

2) Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kondisi ekonomi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Ngulahan. Berikut merupakan data tingkat pendidikan masyarakat Desa Ngulahan:

Tabel 4.6

Tingkat Pendidikan Warga Desa Ngulahan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD/MI	304 Orang
SLTP/MTs	179 Orang
SLTA/MA	165 Orang
S1/Diploma	10 Orang
Putus Sekolah	13 Orang
Buta Huruf	2 orang
Total	673 Orang

Sumber: Data Desa Ngulahan, 2020

Mengacu pada data diatas, mayoritas penduduk Desa Ngulahan memiliki tingkat pendidikan sampai tamat SD/MI dengan jumlah 304 orang, tamat SLTP/MTs sebanyak 179 orang, tamat SLTA/MA sebanyak 165 orang, tamat S1/Diploma sebanyak 10 orang, putus sekolah sebanyak 13 orang dan 2 orang buta huruf.

d. Kondisi Masyarakat Desa Ngulahan

1) Kondisi Ekonomi

Lahan yang subur menjadikan warga Desa Ngulahan mayoritas bekerja sebagai petani. Luas lahan pertanian yang mencapai 74,4 Ha banyak ditanami masyarakat berbagai produk pertanian seperti padi, jagung dan lain sebagainya sehingga menjadikan Desa Ngulahan sebagai desa swasembada pangan. Selain sebagai petani, sebagian kecil penduduk Desa Ngulahan berprofesi sebagai buruh, pegawai kantor, peternak dan lainnya.

2) Kondisi Keagamaan

Islam menjadi agama yang dianut oleh seluruh warga Desa Ngulahan. Pemukiman desa yang tidak begitu luas menyebabkan Desa Ngulahan hanya memiliki 1 rumah ibadah yakni masjid yang terletak di tengah-tengah desa.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses Penganggaran Keuangan Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan

a. Penganggaran Keuangan Desa Sidomulyo

Pembangunan yang ada di Desa Sidomulyo selain berpedoman pada RPJM maupun RKP Desa juga harus mengacu dan sesuai dengan dokumen penganggaran keuangan desa dalam hal ini berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun setiap tahunnya. Adapun tahapan penyusunan APBDesa Sidomulyo untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekertaris Desa Sidomulyo mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa Sidomulyo untuk tahun 2021 mengacu pada RKP Desa tahun 2021 dan Peraturan Bupati Rembang No 66 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021. Keterangan ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Sekertaris Desa Sidomulyo:

*“Penyusunan APBDesa itu dilakukan setelah RKP Desa selesai disusun hal ini karna APBDesa pedomannya salah satunya berasal dari isi yang ada di RKP itu. Selain itu penyusunan APBDesa juga saya lakukan mengacu pada Perbup Rembang. Nah disini waktunya memang molor agak lama karna Perbup sebagai acuan utamanya baru terbit sekitar tanggal 30 Desember 2020. Sehingga secara otomatis penyusunan APBDesa semua desa yang ada di Rembang termasuk Sidomulyo mengalami keterlambatan dari jadwal yang seharusnya”.*¹

- 2) Rancangan APBDesa Sidomulyo terdiri atas rencana pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.
- 3) Sekertaris Desa Sidomulyo menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa untuk tahun 2021 kepada kepala desa untuk kemudian disampaikan kepada BPD agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD. Keterangan ini berdasarkan informasi yang diberikan Kepala Desa Sidomulyo: *“Pasti dong mas, rancangan Perdes itu disampaikan ke saya terus saya teliti dan setuju. Dihari berikutnya rancangan itu saya sampaikan ke BPD agar dibahas melalui Musyawarah BPD”.*²
- 4) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD pada tanggal 20 Februari 2021 bertempat di Balai desa Sidomulyo. Hal ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh ketua BPD Desa Sidomulyo tentang pelaksanaan Musyawarah BPD: *“Benar, setelah kami dapat info dari Pak Kades mengenai rancangan Perdes tentang APBDesa, kami*

¹ Rozikin, wawancara oleh penulis, 07 Februari, 2022 , wawancara 2, transkrip

² Sarep, wawancara oleh penulis, 06 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

*langsung adakan rapat melalui Musyawarah BPD di Balaidesa untuk membahasnya”.*³

- 5) Kemudian setelah BPD menyetujui rancangan Peraturan desa tentang APBDesa untuk tahun 2021, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Guna membahas dan menetapkan APBDesa Sidomulyo untuk tahun 2021 pada tanggal 10 Maret 2021 bertempat di Balaidesa Sidomulyo dan diikuti oleh perangkat desa, anggota BPD, dan unsur masyarakat lainnya. Hal ini berdasarkan informasi yang diberikan perwakilan masyarakat Desa Sidomulyo tentang adanya pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes): *“Warga memang dilibatkan dan diundang untuk pembahasan terkait APBdesa. Ya yang dilibatkan biasanya perwakilan bukan keseluruhan, seperti RT, RW, terus perangkat desa ada juga dari kecamatan biasanya”.*⁴
- 6) APBDesa Sidomulyo untuk tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidomulyo No 03 Tahun 2021 pada tanggal 10 Maret 2021.
- 7) APBDesa Sidomulyo untuk tahun 2021 dijabarkan dengan Peraturan Kepala Desa Sidomulyo No 04 Tahun 2021.

Secara sederhana, *roadmap* proses penyusunan APB Desa Sidomulyo untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

³ Khoiruman, wawancara oleh penulis, 08 Februari, 2022, wawancara 3,transkip.

⁴ Zainuddin, wawancara oleh penulis, 07 Februari 2022, wawancara 4, transkip.

Gambar 4.1
Alur Penyusunan APBDesa Sidomulyo Untuk Tahun 2021



Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Sidomulyo untuk tahun anggaran 2021 terdiri atas :

1) Pendapatan Desa

Pendapatan Transfer	=Rp 1.879.857.500
Pendapatan Lain-Lain	= Rp 0
Jumlah Pendapatan	= Rp 1.879.857.500

2) Belanja Desa

Belanja Pegawai	= Rp 464.565.516
Belanja Barang dan Jasa	= Rp 383.740.504
Belanja Modal	= Rp 727.345.000
Belanja Tidak Terduga	= Rp 304.206.480
Jumlah Belanja	= Rp 1.879.857.500
Surplus / (Defisit)	= Rp 0

3) Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan	= Rp 3.095.815
Pengeluaran Pembiayaan	= Rp 0
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran	= Rp 3.095.815

b. Penganggaran Keuangan Desa Ngulahan

Sama halnya dengan Desa Sidomulyo, Pembangunan yang ada di Desa Ngulahan selain berpedoman pada RPJM maupun RKP Desa juga harus mengacu dan sesuai dengan dokumen penganggaran keuangan desa dalam hal ini berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun setiap tahunnya. Adapun tahapan penyusunan APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekertaris Desa Ngulahan mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 mengacu pada RKP Desa tahun 2021 dan Peraturan Bupati Rembang No 66 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021. Keterangan ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sekertaris Desa Ngulahan: *“Setiap tahun mas penyusunan rancangan APBdesa saya yang koordinasi dibantu dengan perangkat desa lainnya. Penyusunan rancangan APBDes ini kan mengacu pada RKP Desa serta Perbup tentang pedoman penyusunannya. Tahun 2020 pemerintah kita kan disibukkan dengan penanganan Covid yang sedang naik, jadi Perbup tentang pedoman APBdesanya mengalami keterlambatan sehingga kami juga mengalami keterlambatan dalam menyusun rancangan APBDesa. Terkait isinya, rancangan APBDesa untuk tahun 2021 difokuskan untuk penanganan Covid-sesuai arahan dari pusat”*.⁵
- 2) Rancangan APBDesa Ngulahan terdiri atas rencana pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.
- 3) Sekertaris Desa Ngulahan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa untuk

⁵ Zakiyah Mutholiah, wawancara oleh penulis, 03 Februari 2022, wawancara 6, transkrip

tahun 2021 kepada kepala desa untuk kemudian disampaikan kepada BPD agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD. Keterangan ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Ngulahan.: *“Baik rancangan Perdes maupun APBDesnya semua dikoordinasikan dengan saya mas. Nanti setelah saya setuju kemudian saya sampaikan ke BPD untuk disepakati dan dibahas mereka apa yang kurang dan apa yang perlu ditambahkan sesuai dengan keadaan yang ada didesa”*.⁶

- 4) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Balaidesa Ngulahan. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua BPD Desa Ngulahan tentang pelaksanaan Musyawarah BPD: *“Tentu dong mas, aturannya bunyinya seperti itu jadi ya kami nurut, kami selenggarakan Musyawarah BPD terkait pembahasan rancangan Perdes tentang APBDesa, dimana yang hadir waktu itu semua anggota saya dan dilaksanakan di Balaidesa”*.⁷
- 5) Kemudian setelah BPD menyetujui rancangan Peraturan desa tentang APBDesa untuk tahun 2021, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Guna membahas dan menetapkan APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 pada tanggal 9 Maret 2021 bertempat di Balaidesa Ngulahan dan diikuti oleh perangkat desa, anggota BPD, LPMD, RT, RW, PKK, Lnmas, Karang Taruna dan unsur masyarakat lainnya. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh perwakilan warga Desa Ngulahan tentang pelaksanaan Musdes untuk membahas APBDesa Ngulahan tahun 2021: *“Iya, saya hadir waktu itu di Balaidesa terkait dengan*

⁶ Saepan, wawancara oleh penulis, 03 Februari 2022, wawancara 5, transkrip.


⁷ Siti Mamluatur Rohmah, wawancara oleh penulis, 04 Februari 2022, wawancara 7, transkrip.

*pembahasan APBDesa tahun 2021. Yang hadir waktu itu memang dibatasi karna masih Covid Cuma memang hampir setiap perwakilan masyarakat ada dan kebanyakan setuju dengan apa yang telah pemerintah desa susun di APBDesa.*⁸

- 6) APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Desa Ngulahan No 03 Tahun 2021 pada tanggal 9 Maret 2021.
- 7) APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 dijabarkan dengan Peraturan Kepala Desa Ngulahan No 04 Tahun 2021.

Secara sederhana, *roadmap* proses penyusunan APB Desa Ngulahan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Alur Penyusunan APB Desa Ngulahan Untuk Tahun 2021



⁸ Hilaludin, wawancara oleh penulis, 04 Februari 2022, wawancara 8, transkrip.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Ngulahan untuk tahun anggaran 2021 terdiri atas :

1) Pendapatan Desa

Pendapatan Transfer = Rp 1.553.025.800
 Pendapatan Lain-Lain = Rp 0

Jumlah Pendapatan = Rp 1.553.025.800

2) Belanja Desa

Belanja Pegawai = Rp 225.927.216
 Belanja Barang dan Jasa = Rp 406.696.104
 Belanja Modal = Rp 759.350.000
 Belanja Tidak Terduga = Rp 161.052.480

Jumlah Belanja = Rp 1.553.025.800

(Surplus) / Defisit = Rp 0

3) Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan = Rp 3.024.596
 Pengeluaran Pembiayaan = Rp 0

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran = Rp 3.024.59

2. Perbandingan Penganggaran Keuangan Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018

Tabel 4.7

Perbandingan Proses Penganggaran Keuangan Desa dengan Permendagri No 20 Tahun 2020

No	Permendagri No 20 Tahun 2020	Pasal	Desa Sidomulyo	Ket	Desa Ngulahan	Ket
1	Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa)	31 Ayat (1)	Pemerintah Desa Sidomulyo setiap tahun menyusun APBDesa	Sesuai	Pemerintah Desa Ngulahan setiap tahun menyusun APBDesa	Sesuai
2	APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa	31 Ayat (4)	APBDesa Sidomulyo untuk tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Desa	Sesuai	APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 ditetapkan dengan	Sesuai

			Sidomulyo No 03 Tahun 2021 Tentang APBDesa Ngulahan Tahun 2021		Peraturan Desa Ngulahan No 03 Tahun 2021 Tentang APBDesa Ngulahan Tahun 2021	
3	APBDesa disusun selaras dengan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota	31 Ayat (2)	APBDesa Sidomulyo untuk tahun 2021 berpedoman pada RKP Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Rembang No 66 Tahun 2020	Sesuai	APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 berpedoman pada RKP Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Rembang No 66 Tahun 2020	Sesuai
4	Rancangan APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa	9 Ayat (1)	APBDesa Sidomulyo Tahun 2021 terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa	Sesuai	APBDesa Ngulahan Tahun 2021 terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa	Sesuai
5	Adanya musyawarah BPD guna membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBDesa	32 Ayat (2)	BPD Desa Sidomulyo melakukan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes tentang APBDes pada tanggal 20 Februari 2021	Sesuai	BPD Desa Ngulahan melakukan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes tentang APBDes pada tanggal 22 Februari 2021	Sesuai
6	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati	32 Ayat (3)	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Sidomulyo	Tidak Sesuai	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Ngulahan	Tidak Sesuai

	maksimal bulan Oktober tahun berjalan		tahun 2021 disepakati pada tanggal 20 Februari 2021		tahun 2021 disepakati pada tanggal 22 Februari 2021	
7	Penyusunan rancangan peraturan kepala desa sebagai penjabaran dari APBDesa	33	Penjabaran APBDesa Sidomulyo untuk tahun 2021 dijabarkan melalui Peraturan Kepala Desa Sidomulyo No 04 Tahun 2021	Sesuai	Penjabaran APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 dijabarkan melalui Peraturan Kepala Desa Ngulahan No 04 Tahun 2021	Sesuai
8	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat maksimal 3 hari sejak disepakati	34 Ayat (1)	Kepala Desa Sidomulyo menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat 7 hari sejak peraturan desa disepakati	Tidak Sesuai	Kepala Desa Ngulahan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat 3 hari sejak peraturan desa disepakati	Sesuai
9	APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa maksimal tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya	38 Ayat (2)	APBDesa Sidomulyo ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidomulyo No 03 Tahun 2021 pada tanggal 10 Maret 2021	Tidak Sesuai	APBDesa Ngulahan ditetapkan dengan Peraturan Desa Ngulahan No 03 Tahun 2021 pada tanggal 09 Maret 2021.	Tidak Sesuai
10	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa	38 Ayat (4)	Kepala Desa Sidomulyo menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran	Sesuai	Kepala Desa Ngulahan menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang	Sesuai

	kepada Bupati/Walikota maksimal 7 hari sejak ditetapkan		APBDesa tahun 2021 kepada Bupati/Walikota 7 hari sejak ditetapkan yakni pada tanggal 20 Maret 2021.		penjabaran APBDesa tahun 2021 kepada Bupati/Walikota 7 hari sejak ditetapkan yakni pada tanggal 15 Maret 2021.	
11	Informasi mengenai APBDesa disampaikan kepada masyarakat	39	Informasi mengenai APBDesa sangat sulit diakses oleh masyarakat karna tidak dikelolanya website desa serta tidak adanya papan informasi mengenai alokasi dan penggunaan APBDesa	Tidak Sesuai	Informasi mengenai APBDesa disampaikan kepada masyarakat melalui banyak media, seperti penempelan di papan informasi desa, infografis, upload kedalam grup-grup WhatsApp warga Desa dan lain sebagainya	Sesuai

3. Penganggaran Keuangan Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan Perspektif Syariah

Konsep penganggaran dalam perspektif Islam berprinsip bahwa segala bentuk kekayaan yang dikelola desa adalah untuk kepentingan masyarakat, dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang berorientasi pada prinsip *masalah* dan menghindari *masyaaqah*. Pada dasarnya konsep penganggaran dalam perspektif islam dan perspektif ekonomi tidak terdapat perbedaan berarti, keduanya sama-sama berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

Proses penganggaran keuangan desa di Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan diwujudkan dengan

penyusunan APBDesa. Penyusunan APBDesa dalam islam harus berpedoman pada nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam islam telah diterapkan sejak zaman Khulafaur Rosyidin, tepatnya pada masa Khalifah Umar Bin Khattab. Nilai transparansi pada masa tersebut diterapkan dengan mendirikan kantor perbendaharaan dan keuangan negara.

Pada saat ini, implementasi nilai akuntabilitas dan transparansi dilakukan dengan keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk masyarakat umum. Hal ini juga yang dipraktekkan oleh Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam proses penganggaran keuangan desa, sehingga proses penganggaran keuangan desa dapat diawasi oleh masyarakat melalui berbagai media. Adanya pengawasan masyarakat terhadap proses penganggaran keuangan desa mendorong pemerintah Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan agar menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih bersih dan transparan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.⁹

Penerapan nilai akuntabilitas dan transparansi penganggaran keuangan desa sudah dilakukan di Desa Ngulahan seperti adanya kemudahan akses informasi APBDesa bagi masyarakat umum, hal ini merupakan sebagai salah satu bentuk konkrit dari penerapan sifat *tabligh* dan *amanah*. Sedangkan pada Desa Sidomulyo masih belum menerapkan sifat *tabligh* dan *amanah* dalam proses penganggaran keuangan desanya. Ini terbukti dengan informasi terkait desa baik berupa rencana program maupun anggarannya tidak disampaikan kepada masyarakat.

⁹ Muhamad Yusup, *Manajemen Penganggaran dalam Islam: Teori & Aplikasi*, Mataram: Sanabil Publishing, 2019. Hal 4.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Proses Penganggaran Keuangan Desa Ngulahan dan Desa Sidomulyo.

a. Analisis Proses Penganggaran Desa Sidomulyo

- 1) Penyusunan APBDesa Sidomulyo tahun anggaran 2021 dikoordinasi oleh Sekertaris Desa. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 31 yang mengharuskan Sekertrais Desa menggordinasikan penyusunan APBDesa.
- 2) Rancangan APBDesa Sidomulyo tahun anggaran 2021 yang akan disusun terdiri atas rencana pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 9 yang mengharuskan APBDesa berisi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa untuk tahun 2021 yang telah disusun oleh Sekertaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada BPD agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 32 yang mengharuskan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian disampaikan lagi kepada BPD.
- 4) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD pada tanggal 20 Februari 2021 bertempat di Balai desa Sidomulyo untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Sidomulyo tahun anggaran 2021. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat (2) yang mengharuskan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibahas bersama BPD melalui Musyawarah BPD.
- 5) Kemudian setelah BPD menyetujui rancangan Peraturan desa tentang APBDesa Sidomulyo untuk tahun 2021, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Guna membahas dan menetapkan APBDesa Sidomulyo untuk tahun

2021 pada tanggal 10 Maret 2021 bertempat di Balaidesa Sidomulyo dan diikuti oleh perangkat desa, anggota BPD, dan unsur masyarakat lainnya

- 6) APBDesa Sidomulyo untuk tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidomulyo No 03 Tahun 2021 pada tanggal 10 Maret 2021. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 38 Ayat (1) yang mengharuskan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 7) APBDesa Sidomulyo untuk tahun 2021 dijabarkan dengan Peraturan Kepala Desa Sidomulyo No 04 Tahun 2021. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 33 yang mengharuskan adanya penjabaran APBDesa melalui Peraturan Kepala Desa.

b. Analisis Proses Penganggaran Keuangan Desa Ngulahan

- 1) Penyusunan APBDesa Ngulahan tahun anggaran 2021 dikoordinasi oleh Sekertaris Desa. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 31 yang mengharuskan Sekertrais Desa mengordinasikan penyusunan APBDesa.
- 2) Rancangan APBDesa Ngulahan tahun anggaran 2021 yang akan disusun terdiri atas rencana pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 9 yang mengharuskan APBDesa berisi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa untuk tahun 2021 yang telah disusun oleh Sekertaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada BPD agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 32 yang mengharuskan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian disampaikan lagi kepada BPD.

- 4) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Balai Desa Ngulahan untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Ngulahan tahun anggaran 2021. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat (2) yang mengharuskan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibahas bersama BPD melalui Musyawarah BPD.
- 5) Kemudian setelah BPD menyetujui rancangan Peraturan desa tentang APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Guna membahas dan menetapkan APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 pada tanggal 09 Maret 2021 bertempat di Balai Desa Ngulahan dan diikuti oleh perangkat desa, anggota BPD, dan unsur masyarakat lainnya.
- 6) APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Desa Ngulahan No 03 Tahun 2021 pada tanggal 09 Maret 2021. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 38 Ayat (1) yang mengharuskan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 7) APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 dijabarkan dengan Peraturan Kepala Desa Ngulahan No 04 Tahun 2021. Hal ini linier dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 33 yang mengharuskan adanya penjabaran APBDesa melalui Peraturan Kepala Desa.

2. Analisis Perbandingan Kesesuaian Proses Penganggaran Keuangan Desa Ngulahan dan Desa Sidomulyo dengan Permendagri No 20 Tahun 2018

a. Analisis Perbandingan Proses Penganggaran Keuangan Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan

Pemerintah Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) termasuk untuk tahun 2021 dalam rangka membiayai dan melaksanakan program dan kegiatan yang telah

rancang dalam RPJM maupun RKP Desa. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 31 Ayat (1) Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan disusunnya APBDesa untuk membiayai program dan kegiatan yang ada di desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sidomulyo untuk Tahun anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidomulyo No 03 Tahun 2021. Sedangkan APBDesa Ngulahan ditetapkan dengan Peraturan Desa Ngulahan No 03 Tahun 2021. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 31 Ayat (4) Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penyusunan rancangan APBDesa Sidomulyo dan Desa Ngulahan untuk Tahun anggaran 2021 mengacu pada RKP Desa tahun 2021 dan Peraturan Bupati Rembang No 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 31 Ayat (2) Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan APBDesa disusun selaras dengan RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Bupati/Walikota.

Rancangan APBDesa Sidomulyo dan Desa Ngulahan berisi tentang rencana pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan APBDesa berisi tentang pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Sidomulyo dan Desa Ngulahan untuk tahun 2021 di bahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD yang dilaksanakan di Balaidesa. Peraturan Desa Tentang APBDesa merupakan dasar bagi desa dalam menetapkan APBDesa. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan pembahasan rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa dilakukan melalui Musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Sidomulyo tahun 2021 ditetapkan dan disepakati dalam Musyawarah BPD pada tanggal 20 Februari 2021. Sedangkan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Ngulahan tahun 2021 ditetapkan dan disepakati dalam Musyawarah BPD pada tanggal 22 Februari 2021. Hal ini bertentangan dengan Pasal 32 Ayat (3) Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat ditetapkan pada Bulan Oktober tahun berajalan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo untuk tahun 2021 dijabarkan melalui Peraturan Kepala Desa Sidomulyo No 04 Tahun 2021. Sedangkan APBDesa Ngulahan dijabarkan dengan Peraturan Kepala Desa Ngulahan No 04 Tahun 2021. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 33 Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan adanya penjabaran APBDesa melalui Peraturan Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Sidomulyo yang telah disepakati dalam Musyawarah BPD disampaikan kepada Camat Sedan oleh Kepala Desa 7 hari sejak disepakati. Hal ini bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada camat maksimal 3 hari sejak disepakati. Sedangkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Ngulahan yang telah disepakati dalam Musyawarah BPD disampaikan kepada Camat Sedan oleh Kepala Desa 3 hari sejak disepakati. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada camat maksimal 3 hari sejak disepakati.

Pemerintah Desa Sidomulyo menetapkan APBDesa untuk tahun anggaran 2021 dengan

Peraturan Desa Sidomulyo No 03 Tahun 2021 pada tanggal 10 Maret 2021. Sedangkan Pemerintah Desa Ngulahan menetapkan APBDesa untuk tahun anggaran 2021 dengan Peraturan Desa Ngulahan No 03 Tahun 2021 pada tanggal 09 Maret 2021. Hal ini bertentangan dengan Pasal 38 Ayat (2) Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya (2020).

Peraturan Desa Tentang APBDesa Sidomulyo dan Desa Ngulahan Tahun 2021 serta Peraturan Kepala Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan Tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2021 disampaikan kepada Bupati Rembang 7 hari sejak ditetapkan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 38 Ayat (4) Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan Peraturan Desa Tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 hari sejak ditetapkan.

Pemerintah Desa Sidomulyo tidak menyampaikan informasi mengenai APBDesa Sidomulyo Tahun 2021 kepada masyarakat melalui website desa maupun media informasi lainnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 39 Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi. Sedangkan Pemerintah Desa Ngulahan menyampaikan informasi mengenai APBDesa Ngulahan untuk tahun 2021 kepada masyarakat melalui media papan informasi berupa banner dan melalui grup-grup WhatsApp Desa. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 39 Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.

b. Analisis Perbedaan Proses Penganggaran Keuangan Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan

Secara umum, proses penganggaran keuangan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) periode 2021 baik itu Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, perbedaan ini hanya terdapat pada beberapa hal yakni:

1. Permendagri No 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan hasil kesepakatan berupa rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat maksimal 3 hari setelah disepakati dalam Musyawarah BPD. Sedangkan dalam pelaksanaannya, Kepala Desa Sidomulyo menyampaikan rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa 7 hari setelah disepakati. Hal ini terjadi karena Kepala Desa beserta beberapa perangkat desa lainnya sedang menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi virus Covid-19. Hal ini didasarkan atas informasi yang diberikan oleh Kepala Desa Sidomulyo: “ *Waktu itu mas, beberapa hari setelah ada rapat di Balaidesa saya dan beberapa perangkat lainnya mengalami demam setelah di tes pada positif, jadi semua kegiatan yang ada di Balaidesa harus ditunda karna di lockdown termasuk itu tadi penyampaian ke Camat terkait Raperdes tentang APBDes*”.¹⁰ Penundaan penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa akan berimplikasi pada proses evaluasi yang dilakukan oleh Bupati Rembang akan tertunda dan pada akhirnya menghambat proses penetapan APBDesa.
2. Permendagri No 20 Tahun 2018 menyebutkan, Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APBDesa baik berupa anggaran

¹⁰ Sarep, wawancara oleh penulis, 06 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip

maupun realisasinya kepada masyarakat melalui media informasi seperti website desa. Sedangkan dalam pelaksanaannya, Kepala Desa Sidomulyo tidak menyampaikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat baik melalui papan informasi maupun website desa, hal ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Sidomulyo: *“Informasi tentang APBDesa memang tidak kami upload kedalam website desa, hal ini karna kami kekurangan SDM yang paham dan mampu mengelolanya. Apabila masyarakat ingin tahu tentang penggunaan dan realisasi APBDes mereka datang ke sini (Balaidesa) mas memang”*.¹¹ Hal ini juga di konfirmasi oleh perwakilan masyarakat Desa Sidomulyo yang menerangkan bahwa Kepala Desa Sidomulyo tidak pernah menyampaikan informasi mengenai APBDesa. *“Tidak pernah ada mas saperti banner atau papan informasi terkait alokasi dan penggunaan APBDesa, apalagi website desa sebagai pusat informasi terkait desa saja sudah mati sejak 2016”*.¹² Menurut Pasal 28 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Kepala Desa yang tidak memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada masyarakat dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis atau bahkan dapat diberhentikan sementara waktu. Namun dalam prakteknya, selama Kepala Desa Sidomulyo menjabat tidak pernah diberikan teguran maupun sanksi lain karena tidak menyampaikan informasi mengenai APBDesa Sidomulyo. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan aturan Perundang-

¹¹ Sarep, wawancara oleh penulis, 06 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip

¹² Zainuddin, wawancara oleh penulis, 07 Februari 2022, wawancara 4, transkrip.

undangan yang berlaku. Persoalan seperti ini sebenarnya dapat di laporkan Masyarakat Desa Sidomulyo kepada BPD maupun Pemerintah Kecamatan Sedan agar memberikan teguran kepada Kepala Desa Sidomulyo karena tidak memenuhi hak masyarakatnya untuk memperoleh informasi mengenai APBDesa.

c. Analisis Ketidaksesuaian Proses Penganggaran Keuangan Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018

Selain perbedaan penyusunan APBDesa Ngulahan dan Desa Sidomulyo yang telah dijelaskan sebelumnya, penyusunan APBDesa yang ada di Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan beberapa tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 yakni:

1. Musyawarah BPD guna membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa tahun 2021 tidak dilaksanakan maksimal Bulan Oktober tahun berjalan, melainkan pada tanggal 20 Februari 2021 untuk Desa Sidomulyo dan tanggal 22 Februari 2021 untuk Desa Ngulahan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk tahun 2021 ditetapkan melebihi tanggal 31 Desember 2020, dimana Desa Sidomulyo menetapkan Peraturan Desa Tentang APBDesa tahun 2021 pada tanggal 10 Maret 2021. Sedangkan Desa Ngulahan menetapkan Peraturan Desa Tentang APBDesa tahun 2021 pada tanggal 09 Maret 2021.

Mundurinya proses penetapan APBDesa baik itu Desa Sidomulyo maupun Desa Ngulahan disebabkan oleh terlambatnya penetapan RKP Desa dan Peraturan Bupati Rembang No 66 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021. Kedua hal ini merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBDesa, dimana RKP

Desa baru ditetapkan pada akhir Desember dan Peraturan Bupati juga baru ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020. Terlambatnya penetapan RKP Desa dan Peraturan Bupati ini pada akhirnya berefek pada mundurnya proses penetapan APBDesa yang ada di Kabupaten Rembang, termasuk di Desa Ngulahan dan Desa Sidomulyo. Hal ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pendamping Desa dari Kecamatan Sedan: *“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 akhir itu kan covid sedang naik-naiknya yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten berfokus pada penanganan Covid-19. Perbup yang jadi patokan utama dalam penyusunan APBDesa penetapannya mundur sampai akhir Desember baru disahkan. Jadi tidak akan mungkin penetapan APBDesa untuk tahun 2021 bisa tepat waktu di tanggal 31 Desember, Tidak hanya Perbupnya, orang RKP kita juga mundur. Jadi mau tidak mau pasti penetapan APBDesa juga mundur”*.¹³

Penetapan APBDesa Sidomulyo dan Desa Ngulahan untuk Tahun anggaran 2021 yang mundur sampai Bulan Maret 2021 berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan desa yang telah direncanakan dalam RKP Desa Tahun 2021, yakni kegiatan dan program yang dimulai pada Bulan Januari-Februari karena alokasi anggaran yang ada belum bisa dicairkan. Sehingga program dan kegiatan yang harusnya dilaksanakan pada Bulan Januari dan Februari pelaksanaannya diundur ke bulan-bulan berikutnya.

3. Penganggaran Keuangan Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan Perspektif Syariah

Penganggaran keuangan desa merupakan bagian dari sebuah proses pembangunan desa yang bernama pengelolaan/manajemen keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang baik dan benar dalam Islam harus

¹³ Ali Ja'far, wawancara oleh penulis, 07 Februari 2022, wawancara 9, transkrip

menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga prinsip syariah yang diterapkan dalam proses penganggaran keuangan Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan dipersempit hanya pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

1. Desa Ngulahan

Desa Ngulahan dalam melakukan penganggaran keuangannya telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan anjuran agama Islam. Prinsip transparansi dalam penganggaran keuangan desa Ngulahan dapat terlihat dari adanya keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan penyusunan anggaran desa baik melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes) maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Munsrenbangdes). Selain itu pemerintah Desa Ngulahan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang *siddiq* (jujur) selalu mengedepankan aturan-aturan Permendagri No 20 Tahun 2018 agar dapat terus sejalan dan tidak bertentangan. Sebagai contoh Pemerintah Desa Ngulahan selalu menyampaikan infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat melalui papan informasi hingga grup WhatsApp: *“Biasanya ada banner yang kami tempelkan di papan informasi dan di depan Balai desa. Selain itu juga biasanya saya bagikan ke grup-grup WA warga. Ya agar mereka taulah uang desa itu dipake buat apa aja”*¹⁴

Prinsip akuntabilitas dalam penganggaran keuangan desa Ngulahan dapat terlihat dari adanya sifat tabligh dan amanah dari aparat pemerintah desa, contohnya pemerintah Desa Ngulahan selalu menyampaikan update informasi terkait progres dari setiap program kerja serta anggaran dana yang telah ditetapkan sebagaimana gambar di bawah ini:

¹⁴ Saepan, wawancara oleh penulis, 03 Februari 2022, wawancara 5, transkrip.

Gambar 4.3
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)
PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer	1.322.301.200,-	1.322.301.200,-	0,-
Dana Desa	878.043.000,-	878.043.000,-	0,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.539.200,-	39.539.200,-	0,-
Alokasi Dana Desa	399.719.000,-	399.719.000,-	0,-
Bantuan Keuangan Provinsi	5.900.000,-	5.900.000,-	0,-
Pendapatan Lain-Lain	1.886.900,-	2.859.963,-	973.063,-
JUMLAH PENDAPATAN	1.324.188.100,-	1.325.161.163,-	973.063,-
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	398.172.800,-	398.423.840,-	251.040,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	459.619.000,-	459.619.000,-	0,-
Bidang Pembinaan Masyarakat	41.085.400,-	41.085.400,-	0,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	76.524.000,-	76.524.000,-	0,-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	346.800.000,-	346.800.000,-	0,-
JUMLAH BELANJA	1.322.301.200,-	1.322.552.240,-	251.040,-
SURPLUS / DEFISIT	1.886.900,-	2.608.923,-	(722.023,-)
PRIBAYAN			
Pembelian/Revisi	426.972,-	426.972,-	0,-
PEMBAYARAN NETO	426.972,-	426.972,-	0,-
SISA/SIAPA TABUN BELANJA	2.313.972,-	3.035.895,-	(722.023,-)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

2. Desa Sidomulyo

Proses penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) Sidomulyo untuk tahun anggaran 2021 sebagai hasil akhir dari proses penganggaran keuangan desa belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip penganggaran keuangan yang ditetapkan dalam islam, yakni pada tahap transparansi. Meskipun dalam proses penyusunan APBDesa telah mengikutsertakan masyarakat, namun dalam prakteknya masyarakat desa sidomulyo tidak pernah mendapatkan akses informasi terkait alokasi dan besaran anggaran yang direncanakan desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan perwakilan warga Desa Sidomulyo: *“Tidak pernah ada mas saperti banner atau papan informasi terkait alokasi dan penggunaan APBDesa, apalagi website desa sebagai pusat informasi terkait desa saja sudah mati sejak 2016”*.¹⁵ Tidak disampaikannya informasi terkait APBDesa Sidomulyo selain bertentangan dengan prinsip islam, juga bertentangan aturan dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 yang telah dijelaskan sebelumnya.

¹⁵ Zainuddin, wawancara oleh penulis, 07 Februari 2022, wawancara 4, transkrip.